



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, dahulu tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watampone.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.WTP tanggal 18 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, tanggal 15 Januari 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Hal 1 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat pencemburu
- b. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan
- c. Tergugat sering marah tanpa diketahui sebabnya, misalnya ketika Tergugat pulang kerja.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) diatas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa kini Penggugat bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat yang bernama Alimuddin di Kabupaten Bone.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinue, Kabupaten Donggala, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ternyata cocok disebut (bukti. P).

B. Saksi:

1. SAKSI , umur 40 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Rizal adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala, selama satu tahun 9 bulan;

Hal 3 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikuruni anak satu
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah pamannya di Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang atau kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Tergugat memberikan nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas ;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi. Oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian, Majelis Hakim secara **Ex Officio** memerintahkan Penggugat untuk mengangkat **Sumpah Suppletoir** ;

Bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana terdapat dalam **Putusan Sela** Nomor 508/Pdt.G/2018/PA.WTP, tanggal 17 April 2018 yang amarnya berbunyi:

1. Sebelum memutus pokok perkara, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dihadapan sidang yang lafaznya berbunyi sebagai berikut :

" *Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya uraikan dalam surat gugatan cerai serta apa yang telah saya sampaikan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya* "

2. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan seorang saksi serta sumpah pelengkap yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai dengan dinazegelen telah di cocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 5 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula seorang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tersebut masih bersifat bukti awal dan agar mempunyai kekuatan pembuktian harus ditambah dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi saja. Oleh karena kesaksian satu orang bukan dianggap sebagai saksi (**Unus Testis Nullus Testis** : pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata) dan Majelis Hakim menganggap satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti awal. Sehingga untuk mencukupkan jumlah batas minimal pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (**Sumpah Suppletoir**), hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 182 R.Bg jo pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, dan saksi serta sumpah suppletoir terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai beriku:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 13 Januari 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan mabuk, tidak memberikan nafkah dan tidak ada perhatiannya, bahkan Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sejak Oktober 2014 sampai sekarang ;
4. Bahwa keluarga telah berupaya memberikan nasehat baik Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذاء مما لا يطلق معه دوا م العشرة بين امشا لهما وعجز القاضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وانذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;

Hal 7 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, Alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 8 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 381.000,-. (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, MH** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. MH**, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Ttd.

Drs. H. Awaluddin, SH. MH,

Panitera pengganti,

Ttd.

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp	290.000.00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Meterai	:	Rp	6.000.00

Jumlah : **Rp** 381.000.00
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP



Hal 10 dari 10 hal. PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)